

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Petani di Desa Karang Jaya, Kabupaten Mukomuko, melaksanakan akad *Musaqah* dengan mengikuti kebiasaan lokal melalui musyawarah keluarga, sehingga perjanjian dibuat secara lisan. Semua modal yang berkaitan dengan penggarapan, pemeliharaan, dan pembelian pupuk menjadi tanggungan pemilik lahan. Pembagian hasil panen diterapkan secara adil dengan nisbah 50:50 antara penggarap dan pemilik lahan. Dalam kerjasama akad *Musaqah* ini tidak ditentukan batas waktu berakhirnya. Namun, tidak adanya pencatatan tertulis menimbulkan potensi gharar, terutama karena jangka waktu akad tidak ditentukan. Secara umum, praktik kerjasama akad *Musaqah* di Desa Karang Jaya berjalan dengan lancar dan efektif. Namun, beberapa penggarap pernah melaporkan hasil panen kelapa sawit tidak sesuai kenyataan. Dalam mekanismenya, penggarap bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan kebun, sedangkan pemilik lahan hanya melakukan pengawasan ringan. Kerugian yang timbul ditanggung oleh pemilik lahan, kecuali apabila terjadi kelalaian dari penggarap yang menjadi penyebabnya.

Secara praktik, akad *Musaqah* ini membawa efek positif bagi kesejahteraan kedua pihak. Pemilik lahan tetap menerima hasil panen tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaan, sedangkan penggarap memperoleh kesempatan bekerja secara tetap dan penghasilan yang memadai untuk mendukung kebutuhan keluarganya. Dengan demikian, akad *Musaqah* tidak hanya relevan secara sosial-ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Secara umum, praktik *Musaqah* di Desa Karang Jaya dapat dinyatakan relevan dengan fiqh muamalah, namun terdapat aspek yang perlu diperbaiki, seperti penentuan batas waktu akad, pencatatan tertulis perjanjian, dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam. Dengan perbaikan tersebut, praktik *Musaqah* di Desa Karang Jaya tidak hanya sah menurut kebiasaan lokal, tetapi juga semakin kuat secara hukum syariah dan mampu mendukung terwujudnya kemaslahatan masyarakat.

2. Dalam pelaksanaan akad *Musaqah* di Desa Karang Jaya, ditemukan beberapa kendala yang mempengaruhi kelancaran dan kesempurnaan penerapannya. Kendala tersebut meliputi :
 - a. Aspek Administratif, seperti tidak adanya pencatatan perjanjian secara tertulis dan tidak

ditentukannya jangka waktu akad secara jelas. Hal ini menimbulkan potensi gharar (ketidakjelasan) yang dapat berujung pada kesalahpahaman dan ketidakseimbangan hak dan kewajiban.

- b. Faktor Pemahaman Syariah, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan fiqh *Musaqah*. Sebagian besar pelaku kerja sama hanya memahami akad sebagai bentuk bagi hasil tanpa mengetahui aturan sahnya, syarat-syarat, maupun batas waktu yang disyariatkan dalam Islam.
- c. Faktor Alam dan Lingkungan, seperti cuaca yang tidak menentu, serangan hama, serta fluktuasi harga kelapa sawit yang sulit diprediksi. Kondisi ini berdampak langsung terhadap hasil panen dan pembagian keuntungan antara pemilik lahan dan penggarap.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Atau Pelaku Usaha

Disarankan agar penerapan akad *musaqat* ini diperkuat dengan perjanjian tertulis sederhana agar dapat menjadi bukti hukum dan menghindari konflik di masa depan, tanpa mengurangi nuansa kekeluargaan.

2. Bagi Pemerintah Atau Lembaga Terkait

Perlu ada sosialisasi dan pelatihan mengenai akad-akad Syariah termasuk *Musaqah*, agar petani dan pemilik lahan

memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian lanjutan dapat memperluas cakupan dengan membandingkan penerapan akad *Musaqah* di daerah lain, atau meneliti efektivitasnya dalam komoditas pertanian berbeda, sehingga memberikan kontribusi teori dan praktik yang lebih luas terhadap ekonomi syariah di sektor agraria.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, Al-Wajiz *Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), h. 677

Al-Jaziri, Abdurrahman. 1994. *Fiqh 4 Madzhab Bagian Muamalah*, Chatibul Umam dkk, Jilid 4. Semarang: As-Syifa.

Ghazaly, A. R. (2019). *Fiqh munakahat*. Prenada Media.

Ghazaly, A.R., Ihsan, G. and Shidiq, S. (2015) *Fiqh Muamalat*. 2nd edn, Jakarta: Kencana.

Ghufron Abdul dan Saipudin S, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 128

Ika Yunia Fauziah, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 33

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.

Muh Said, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar Dan Pengembangan*, (Riau: Suska Press, 2008), h.6

Muhammad Ilyas, *RPJM Desa Karang Jaya Kec. Teras Terunjam 2022-2028*

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamala*, 287-288.

Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2001), h. 219

JURNAL

Alifia, Khoirunisa, '*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Kerjasama (Muzara'ah) Dan Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Cabai*', Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023, 1–14 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>

Alimuddin, *Praktek Musaqah dalam Masyarakat Aceh Utara (Suatu Analisis Perspektif Hadits)*, *Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Vol. 2 No. 1 2017, h.2

B. Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, vol. 19, no. 5. 2017.

D. Syahadatina and M. K. Anwar, "*Implementasi Paron Di Desa Guluk-Guluk Dalam Tinjauan Fikih Empat Mazhab*," *J. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 3, no. 2, pp. 96–107, 2020, doi: 10.26740/jekobi.v3n2.p96-107.

Deri Alvian, '*Pelaksanaan Akad Musaqat Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)*', 2021, 1–83

Ega Rusanti, A. Syathir Sofyan, dan Syarifuddin, "*Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di*

Perbankan Syariah”, Vol. 5 No. 1, Mei 2023, *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, Juni 2023, 1-51.

Etфина, S, ‘Implementasi Akad Musaqat Pada Petani Karet Di Kelurahan Mannanti, Skripsi IAI Muhammadiyah Sinjai’, 2021, 1–112

Famulia, Ledy, ‘Konsep Musaqat Dalam Fikih Dan Relevansinya Dengan Kerjasama “Maro” Antarpetani Kopi (Studi Di Desa Gunung Sari, Ulu Belu, Tanggamus)’, *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2020), 153–60 <https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.818>

I. Lestari, R. Ridhwan, and R. Rafiqi, “*Analysis of Musaqat Agreements In Rubber Land Management In Sungai Bertam Village Jambi Luar Kota District PENDAHULUAN Sebagai Makhluk Sosial, Manusia Membutuhkan Bantuan Dan Dorongan Dari Pihak Lain Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidupnya,*” vol. 2, no. 2, pp. 153–163, 2024.

M. Arifin, Muhammad, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Yogyakarta: UPP. AMN YKPN, 2002), h. 17 1,” stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah, pp. 24–51, 2018.

Maymunah, “*Analisis Penerapan Pola Bagia Hasil Pemilik Kebun dan Pekerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Nita, S.V., '*Kajian Muzara'ah Dan Musaqat (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)*', *Jurnal Qawanin*, 4.2 (2020), 236–49

Nur Azizah, Resi Atna Sari Siregar, Dedisyah Putra, '*Analisis Konsep Al Musaqat Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal*', *Islamic Circle*, 3.2 (2023), 27–38 <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1110>
QS. Al-Maidah ayat 2

Ridwan Nurdin, *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, makalah disampaikan dalam diskusi dengan penulis, tanggal 17 juni 2011

S. Najihah, "*Implementasi bagi hasil dalam kerjasama maroan perspektif kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah: Studi kasus petani Desa Dahu Kecamatan Cikedal ...*," *J. Islam. Bus. Law*, 2022, [Online]. Available: <http://etheses.uin-malang.ac.id/40991/>

Sabariah, Hayatun_, Ima Sari Ramadhani, Sindi Pramita, and Mudrika Hanim, '*Peranan Guru Fiqih Terhadap Pembinaan Sholat Berjama'ah Siswa Kelas IX MTs Jam'iyah Mahmudiyah Desa Batu Melenggang*', *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies*, 1.2 (2021), 209–20 <https://doi.org/10.47467/tarbiatuna.v1i2.608>

Suyoto Arief, "Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi, Produksi, Dan Transparansi Yang Dimoderasi Religiositas Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Di Jawa Timur (Analisis Perspektif Islam)", *Skripsi Sarjana, Program Doktor Ilmu Ekonomi*, (2020)

Suyoto Arief, “Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi, Produksi, Dan Transparansi Yang Dimoderasi Religiositas Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Di Jawa Timur (Analisis Perspektif Islam)”, Skripsi Sarjana, Program Doktor Ilmu Ekonomi, (2020)

Syaickhu, Ahmad, Nik Haryanti, and Alfin Yuli Dianto, ‘Analisis Aqad Muzara’ah Dan *Musaqat*’, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7.2 (2020), 149–68 <https://doi.org/10.53429/jdes.v7i2.85>

U. Maman, kusmana, and D. Kuspiandi, “‘ *AL -MUSAQA H ’ AND SHARIA AGRIBUSINESS SYSTEM: An Alternative Way to Meet Staple Food Self- Sufficiency in Contemporary Indonesia Ujang Maman Kusmana Dudi Supiandi Introduction There is a concept of al- musāqah in the fiqh study ,*” vol. 14, no. 2, p. 44, 2017.

Wahyu, Eka, Hestya Budianto, Universitas Islam, Negeri Maulana, Malik Ibrahim, Universitas Islam, and others, ‘Akad Mukhabarah Pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Pustaka (Library’, Researchgate.Net, January, 2024 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10040326>

Z. Nasution, “Model Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian,” *IQTISHADIA J. Ekon. Perbank. Syariah*, vol. 3, no. 2, p. 324, 2016, doi: 10.19105/iqtishadia.v3i2.1081.

Zubaidah Nasution, "MODEL PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK SEKTOR PERTANIAN", *Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* P-ISSN: 2354-7057; E-ISSN: 2442-3076 Vol. 3 No. 2 Desember 2016, hlm. 325

WEBSITE

Departemen Agama RI, Al-Qur‘an Dan Terjemahnya Jilid III, Yogyakarta: Universitas Indonesia, 1995, hlm.382.

Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Mukomukokab.bps.go.id, “produksi perkebunan menurut kecamatan dan jenis tanaman di kabupaten mukomuko”, 19 Februari 2024. <<https://mukomukokab.bps.go.id/id/statisticstable/3/ZWxKek1URkRaV0kwYlM5T2NHcHRNVkZXTkVkaGR6MDkjMw==/produksi-perkebunan-menurut-kecamatan-dan-jenis-tanaman-di-kabupaten-mukomuko--ribu-ton---2023.html/>>
[Diakses, 09 Juli 2025]

